



PUTUSAN
Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA
Bin (Alm) SALAHUDDIN.
Tempat Lahir : Rappang.
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 September 1981.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt. 01, No. 39, Kelurahan
Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah,
Kota Tarakan atau sesuai KTP Jl. Yos
Sudarso (Jembatan Besi) Rt. 11 Rw. 02
No. a39, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan
Timur, Kota Tarakan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Nelayan.
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 6 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan 5 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai tanggal 20 Desember 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NAJAMUDDIN SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 480/ Pid.Sus/ 2018/PN.Tar tanggal 9 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 480/ Pid.Sus /2018/PN.Tar tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 480Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN.dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan BB berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening besar.
 - 2 (dua)buah gunting.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang pembungkus shabu.
 - 1 (satu) buah jarum pembakar.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*",, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.
- Bahwa Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu- shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan pada saat selesai mengkonsumsi tiba- tiba datang petugas polisi datang menggrebek, namun sdr. HAS SIDIK (DPO) berhasil lolos dan melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 075/IL.13050/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YUSUF, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6540/NNF/2018,- tanggal 17 Juli 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, S. Farm, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan barang bukti No : 3111/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Yos Sudarso tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.
- Bahwa Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu- shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan cara shabu setelah dimasukkan didalam pipet kaca yang tersambung dengan alat bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air, kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu, kemudian terdakwa menghisap hingga mengeluarkan asap, dengan hisapan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 075/IL.13050/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YUSUF, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6540/NNF/2018,- tanggal 17 Juli 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, S. Farm, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan barang bukti No : 3111/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 / VII/ POL/K//2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan Jenis Pemeriksaan Methamphetamine (Metode Rapid Test) terhadap SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN hasilnya adalah Positif.

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dengan cara mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri Shabu- shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI KURNIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan karena terdakwa diduga telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - Bahwa berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.
 - Bahwa Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, kemudian dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengatakan awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu- shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan pada saat selesai mengkonsumsi tiba- tiba datang petugas polisi datang menggrebek, namun sdr. HAS SIDIK (DPO) berhasil lolos dan melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN telah ditangkap oleh Pihak resnarkoba Polres Tarakan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan karena terdakwa diduga telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya jalan-jalan dirumah Terdakwa, dan masuk dirumah terdakwa untuk menonton televisi sambil ngobrol- ngobrol, selanjutnya tidak berselang lama kemudian datang sdr. HASIDIK masuk kerumah terdakwa dan langsung menuju dapur sambil membawa 1 (bungkus plastik) untuk diletakkan dilantai dapur, selanjutnya terdakwa SYAHRUL SLAHUDDIN juga menyusul sdr. HASIDIK ke dapur tersebut.
- Bahwa saksi kemudian keluar rumah dan duduk- duduk di teras rumah, dan tidak berselang lama sdr. Hasidik keluar dan lari melalui samping rumah terdakwa dan tiba- tiba datang petugas Polisi resnarkoba datang untuk mengamankan saksi dan terdakwa.
- Bahwa Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan pengeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bongBahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAHARUDDIN , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN telah ditangkap oleh Pihak resnarkoba Polres Tarakan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan karena terdakwa diduga telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Benar saksi awalnya jalan-jalan di rumah Terdakwa, dan masuk di rumah terdakwa untuk menonton televisi sambil ngobrol- ngobrol, selanjutnya tidak berselang lama kemudian datang sdr. HASIDIK masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju dapur sambil membawa 1 (bungkus plastik) untuk diletakkan di lantai dapur, selanjutnya terdakwa menyusul sdr. HASIDIK ke dapur tersebut.
 - Bahwa pada saat saksi berada di dalam rumah terdakwa tiba- tiba datang petugas Polres Resnarkoba Tarakan untuk mengamankan saksi dan terdakwa.
 - Bahwa Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUVIRA , dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh pihak Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Yos Sudarso Rt.01 No.39 kelurahan Sebengkok kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar suara tembakan dan saksi keluar dan kemudian saksi di hampiri anggota Polres Resnarkoba Tarakan untuk dimintai dan menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi telah menyaksikan penggeledahan dan ditemukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak plastic bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening ukuran kecil pembungkus shabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1(satu) buah plastic warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap /bong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN telah ditangkap petugas Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa setelah diamankan kemudian Petugas dari Resnarkoba melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Dan dari semua barang bukti yang ditemukaan tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu-shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan pada saat selesai mengkonsumsi tiba-tiba datang petugas polisi datang menggrebek, namun sdr. HAS SIDIK (DPO) berhasil lolos dan melarikan diri.

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan di dapur rumah, terdakwa sempat menyembuyikan shabu-shabu tersebut dengan cara mendudukinya shabu tersebut agar tidak diketahui oleh petugas.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal shabu, 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang pembungkus shabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan telah menyimpan barang yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa benar berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan



masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.

- Bahwa benar Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu- sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu- shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan pada saat selesai mengkonsumsi tiba- tiba datang petugas polisi datang menggrebek, namun sdr. HAS SIDIK (DPO) berhasil lolos dan melarikan diri.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 075/IL.13050/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YUSUF, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6540/NNF/2018,- tanggal 17 Juli 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, S. Farm, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan barang bukti No : 3111/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo to 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo to 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Tanpa hak atau melawan hukum* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum/ perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* berarti mempunyai, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguasai* berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan berkuasa atas barang tersebut, arti kata menguasai ini lebih luas daripada memiliki.

Menimbang, bahwa dalam terhadap keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta dicocokkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dengan mencocokkan bukti surat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan telah menyimpan barang yang diduga shabu – shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa benar Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu-shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan pada saat selesai mengkonsumsi tiba- tiba datang petugas polisi datang menggrebek, namun sdr. HAS SIDIK (DPO) berhasil lolos dan melarikan diri.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 075/IL.13050/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YUSUF, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis shabu-shabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6540/NNF/2018,- tanggal 17 Juli 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, S. Farm, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan barang bukti No : 3111/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki , menyimpan menguasai dan menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ; Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam terhadap keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta dicocokkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dengan mencocokkan bukti surat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan telah menyimpan barang yang diduga shabu – shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos tersebut diatas sering

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa benar Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu-shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan pada saat selesai mengkonsumsi tiba- tiba datang petugas polisi datang menggrebek, namun sdr. HAS SIDIK (DPO) berhasil lolos dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 075/IL.13050/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YUSUF, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6540/NNF/2018,- tanggal 17 Juli 2018 oleh pemeriksa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, S. Farm, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan barang bukti No : 3111/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primiernya terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti ; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal shabu shabu, 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang pembungkus shabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/ bong terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut maka oleh Majelis Hakim semua barang bukti

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan pasal 101 Undang-undang No.35 tahun 2009 maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo to 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki , menyimpan dan menguasai Narkoba golongan 1 bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal shabu shabu
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening besar.
 - 2 (dua)buah gunting.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah jarum pembakar.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh KURNIA SARI ALKAS, SH., sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO M. K. PELLO SH, dan YUDHI KUSUMA ANUGRAH PUTRA SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO SH dan HENDRA YUDHA UTAMA SH MH dibantu oleh MARTINCE Bsc Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh MUHAMMAD JUNAIDI SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HENDRYWANTO M. K. PELLO SH

KURNIA SARI ALKAS, SH.

HENDRA YUDHA UTAMA SH MH

PANITERA PENGGANTI

MARTINCE Bsc

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)